

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab II maka penulis menarik kesimpulan:

1. Penerapan azas dalam pembentukan Peraturan Bupati yang terdapat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada dasarnya tidak memiliki peredaan dikarenakan Peraturan Bupati akan mengikuti dan berlandaskan pada peraturan yang mengikat di atasnya. Pemda berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dikarenakan peraturan daerah provinsi tidak mengatur tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah, maka dari itu Pemerintahan Daerah Kabupaten khususnya Pesisir Selatan membentuk Peraturan Bupati mengenai kode etik pegawai aparatur sipil negara dilingkungan pemerintahannya untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang akuntabel, berintegritas, dan berwibawa dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, serta pelaksanaan dari peraturan yang mengatur lebih tinggi di atasnya.
2. Pengaturan kode etik Aparatur Sipil Negara diatur dalam berbagai tingkatan peraturan yang mengaturnya, diawali dengan dikeluarkan Peraturan

Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KOPRS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil hingga dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hingga dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati No.37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara. Perbandingan kode etik aparatur sipil negara yang terdapat dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terdapatnya kesesuaian pengaturan dan penjelasan mengenai kode etik aparatur sipil negara, dan materi muatan yang ada dalam Peraturan Bupati ini secara keseluruhan mengatur hal serupa yang terdapat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang notabene merupakan aturan dengan tingkatan lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menarik saran :

1. Agar kode etik pegawai aparatur sipil negara dapat terlaksana dan berfungsi dengan baik, maka diperlukan pembentukan peraturan daerah mengenai pegawai ASN ini di lingkup Provinsi khususnya Sumatera Barat yang berisi pedoman dasar yang akan menjadi panduan bagi pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan peraturan tersebut atau dirasa perlu menyusun dan membentuk kode etik profesi masing-masing di unit kerjanya. Tidak hanya mengatur mengenai kode etik ASN saja, tetapi harus mengatur ASN secara keseluruhan, agar terlaksananya pemerintahan daerah yang baik.
2. Diharapkan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan pelatihan kode etik bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahannya, agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap kode

etik oleh ASN khususnya mengenai netralitas dan ke profesionalan dalam bekerja dan bertindak baik di lingkungan kerjanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Serta perlunya pemerintahan daerah provinsi melakukan pelatihan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, seperti Perda, Perkada, dan peraturan daerah lainnya, agar sesuai dengan kaidah Pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

